



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12 / Pdt.G/ 2013/PA. Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

DARWIS bin ZAIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Girian Permai, Perum Rizky (Air Hujan), Blok G3, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

LAWAN

MUSTIKA binti FIRDAUS, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, beralamat di Kelurahan Girian Permai, Perum Rizky (Air Hujan), Blok G3, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 12/Pdt.G/ 2013/ PA.Bitg. tanggal 4 Februari 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, tanggal 2 Agustus 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/04/VIII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2013 di Pinrang.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun kemudian tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah di Kota Bitung (Perum Rizky) hingga saat ini, dan dalam perkawinan kami memperoleh satu orang anak yang bernama, FEBRIAN DARWIS, laki-laki umur 3 tahun 8 bulan, dan anak tersebut ada bersama dengan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun aman dan damai akan tetapi memasuki tahun 2012 rumah tangga kami sudah tidak lagi harmonis dan rukun karena hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon tidak lagi mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya, hingga setiap hari keluar dari rumah tempat kediaman bersama, bahwa apabila Termohon keluar baru akan kembali pada jam 09 pagi sampai sekarang dan itu Pemohon sudah nasehati akan tetapi tidak berhasil karena Termohon keras kepala;
 - 3.2. Bahwa Termohon sudah tidak bisa memberikan pelayanan yang baik sebagai seorang isteri di dalam rumah tangga hingga membuat Pemohon tidak merasa enak dan nyaman di rumah;
 - 3.3. Bahwa Termohon selalu mengajak ribut apabila datang mengganti pakaian dan tidak senang apabila ada tamu atau keluarga serta orang tua Pemohon datang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dari Pemohon selaku suaminya dan itu sering dilakukannya;

3.4. Termohon saat ini sudah betah lagi tinggal bersama dan Termohon mengancam akan bunuh diri apabila Pemohon tidak menceraikan Termohon dan Pemohon sudah habis kesabaran dan sudah putus asa dan tidak mau berumah tangga lagi dengan Termohon;

4. Bahwa kami saat ini sudah kurang lebih satu tahun sudah tidak sama-sama lagi layaknya suami isteri dan hidup pisah tempat tidur, bahwa Pemohon di rumah kediaman sementara Termohon pergi terus menerus pada keluarga tidur yang ada di Girian Bawah;

5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini karena sudah cukup usaha dan kesabaran dari Pemohon, hingga jalan satu-satunya Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrat talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA Bitg. masing-masing bertanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.01.01/PW.01/120/2013 tertanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P1).

B. SAKSI-SAKSI :

1. BIDIN SAID, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung, bertempat tinggal di Desa Watudambo, Jaga V, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saksi adalah kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Risky setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Perum Rizky tersebut;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Perum Rizky tersebut satu sampai dua kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata makian terucap dari Pemohon kepada Termohon saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pemukulan Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu pada bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah jarang terlihat berada di rumah, setiap saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon selalu tidak ada baik pagi, malam dan siang hari;
- Bahwa saksi melihat Termohon sudah jarang berada di rumah sejak awal tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Termohon masih melayani Pemohon dalam hal mencuci dan menyiapkan makanan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon pada dua bulan yang lalu sekitar akhir bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari kakak saksi bahwa Termohon hendak bunuh diri kalau Pemohon tidak mau menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

2. ROYMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi adalah sepupu Pemohon. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sering cekcok.
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu itu saksi sedang duduk-duduk di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat Termohon menegur / menasehati Termohon dengan mengatakan “kalau dinasehati itu didengar” namun Termohon malah melawan.
- Bahwa tidak ada kata-kata makian yang saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lima kali.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kalau sudah terjadi pertengkaran saksi cepat pulang.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ketika masih rukun rukun Termohon masih melayani Pemohon dalam hal mencuci dan menyiapkan makanan kepada Pemohon namun setelah tengkar Termohon sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon hendak bunuh diri.
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di Perum Rizky sedangkan Termohon tinggal di kelurahan Girian Bawah di rumah tante Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.01.01/PW.01/120/2013 tertanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang telah bermaterai cukup, yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 2 Agustus 2009, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa Termohon setiap hari keluar rumah dan baru kembali pukul 9 pagi tanpa pamit kepada Pemohon.
3. Bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Saksi I menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Risky setengah tahun yang lalu, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali, terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu pada bulan Januari 2013, saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi II menerangkan bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2011, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu itu saksi sedang duduk-duduk di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat Termohon menegur / menasehati Termohon dengan mengatakan “kalau dinasehati itu didengar” namun Termohon malah melawan, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lima kali, saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kalau sudah terjadi pertengkaran saksi cepat pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak tiga kali.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon setiap hari keluar rumah dan baru kembali pukul 9 pagi tanpa pamit kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Termohon sudah jarang terlihat berada di rumah, setiap saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon selalu tidak ada baik pagi, malam dan siang hari, saksi melihat Termohon sudah jarang berada di rumah sejak awal tahun 2013, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kalau sudah terjadi pertengkaran saksi cepat pulang.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon di atas hanya didukung oleh satu orang saksi sedangkan satu orang saksi belum dapat dinilai sebagai bukti yang cukup karena belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga Pemohon harus menambah alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menambah alat bukti lain dalam persidangan sehingga bukti Pemohon di atas bersifat *ulus testis nullus testis* (satu saksi dianggap tidak ada saksi) maka dalil Pemohon di atas harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa Termohon masih melayani Pemohon dalam hal mencuci dan menyiapkan makanan kepada Pemohon, dan saksi II menerangkan bahwa yang saksi tahu bahwa ketika masih rukun rukun Termohon masih melayani Pemohon dalam hal mencuci dan menyiapkan makanan kepada Pemohon namun setelah tengkar Termohon sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon di atas hanya didukung oleh satu orang saksi sedangkan satu orang saksi belum dapat dinilai sebagai bukti yang cukup karena belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga Pemohon harus menambah alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menambah alat bukti lain dalam persidangan sehingga bukti Pemohon di atas bersifat *ulus testis nullus testis* (satu saksi dianggap tidak ada saksi) maka dalil Pemohon di atas harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana saksi I menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, adapun saksi II menerangkan bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di Perum Rizky sedangkan Termohon tinggal di kelurahan Girian Bawah di rumah tante Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon di atas hanya didukung oleh satu orang saksi sedangkan satu orang saksi belum dapat dinilai sebagai bukti yang cukup karena belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga Pemohon harus menambah alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menambah alat bukti lain dalam persidangan sehingga bukti Pemohon di atas bersifat *ulus testis nullus testis* (satu saksi dianggap tidak ada saksi) maka dalil Pemohon di atas harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.



2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak tiga kali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, pertengkaran tersebut sulit diatasi sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati dan sayang menyayangi sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik lagi.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak menghargai telah membuat Pemohon dan Termohon saling bermusuhan dan saling membenci sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai dengan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

2

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. Karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DARWIS bin ZAIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**MUSTIKA binti FIRDAUS**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1434 Hijriah oleh kami, MOHAMAD ADAM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, MIRWAN, S.H.I dan MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HASNA HARUN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

MIRWAN, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

MOHAMAD ADAM, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

HASNA HARUN, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	150.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	241. 000,00 (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)



SALINAN SESUAI ASLINYA
Bitung, November 2012
Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN